



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, perlu didukung oleh penataan kelembagaan yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan landasan yang kokoh bagi perangkat daerah dalam menghadapi beban kerja antar unit kerja maupun unit organisasi, perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur kelembagaan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, untuk disesuaikan kembali agar selaras dengan kebutuhan organisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 338);
5. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf p Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah meliputi:

- a. dinas pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. dinas pariwisata, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
- c. dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
- d. dinas perikanan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- e. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. satuan polisi pamong praja, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. dinas tenaga kerja dan transmigrasi, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. dinas perpustakaan dan kearsipan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- n. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. dinas komunikasi dan informatika, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- p. dinas perhubungan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;

- q. dinas perkebunan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
 - r. dinas lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - s. dinas pemuda dan olahraga, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - t. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
2. Bagian Kedua Bab III diubah, dan ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 - 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang pendidikan dasar, terdiri atas:
 - 1. seksi pembinaan sekolah dasar dan pendidikan khusus/layanan khusus;
 - 2. seksi guru dan tenaga kependidikan; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan masyarakat, terdiri atas:
 - 1. seksi pembinaan pendidikan anak usia dini;
 - 2. seksi pembinaan pendidikan masyarakat, kursus dan latihan; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. bidang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, terdiri atas:
 - 1. seksi sarana dan prasarana sekolah dasar;
 - 2. seksi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. bidang kebudayaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Bagian Ketiga Bab III diubah, dan ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Dinas Pariwisata

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi dinas pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - d. bidang pemasaran pariwisata;
 - e. bidang ekonomi kreatif;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi dinas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Bagian Keempat Bab III diubah, dan ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang ketahanan pangan;
 - d. bidang tanaman pangan, hortikultura, sarana dan prasarana;
 - e. bidang peternakan, kesehatan hewan, dan penyuluhan;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Bagian Ketujuh Bab III diubah, dan ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang sumber daya air;
 - d. bidang cipta karya;
 - e. bidang tata ruang;
 - f. bidang bina marga;
 - g. bidang jasa konstruksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi satuan polisi pamong praja, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 1. seksi operasional, pengendalian dan kerjasama;
 2. seksi satuan perlindungan dan bina potensi masyarakat; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. bidang penegakan perundang-undangan daerah, terdiri atas:
 1. seksi penindakan;
 2. seksi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan peningkatan kapasitas; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Bagian Ketujuh Belas Bab III diubah, dan ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Perhubungan

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi dinas perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang lalu lintas dan angkutan, terdiri dari:
 1. seksi lalu lintas;
 2. seksi angkutan; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
- d. bidang prasarana dan keselamatan, terdiri dari:
 1. seksi prasarana;
 2. seksi keselamatan; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Setelah Bagian Ketujuh Belas Bab III ditambahkan 4 (empat) bagian, yakni Bagian Kedelapan Belas, Bagian Kesembilan Belas, Bagian Kedua Puluh dan Bagian Kedua Puluh Satu, serta diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Perkebunan

Pasal 19A

- (1) Susunan organisasi dinas perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
- c. bidang perbenihan, produksi, pemasaran dan perlindungan;
- d. bidang sarana, prasarana dan penyuluhan;
- e. UPTD; dan
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi dinas perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan

Pasal 19B

- (1) Susunan organisasi dinas lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 - 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang lingkungan hidup;
 - d. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. bidang pertanahan;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi dinas lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 19C

- (1) Susunan organisasi dinas pemuda dan olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 - 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 - 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang kepemudaan;
 - d. bidang keolahragaan;
 - e. UPTD; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (3) Bagan struktur organisasi dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 19D

- (1) Susunan organisasi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. subbagian program, keuangan dan aset;
 2. subbagian kepegawaian dan umum; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. bidang pencegahan, terdiri atas:
 1. seksi pencegahan dan inspeksi;
 2. seksi peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. bidang pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana, terdiri atas:
 1. seksi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 2. seksi sarana prasarana, informasi dan pengolahan data; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD; dan
 - f. kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan struktur organisasi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XVI Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 37), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal **25 Agustus** 2025

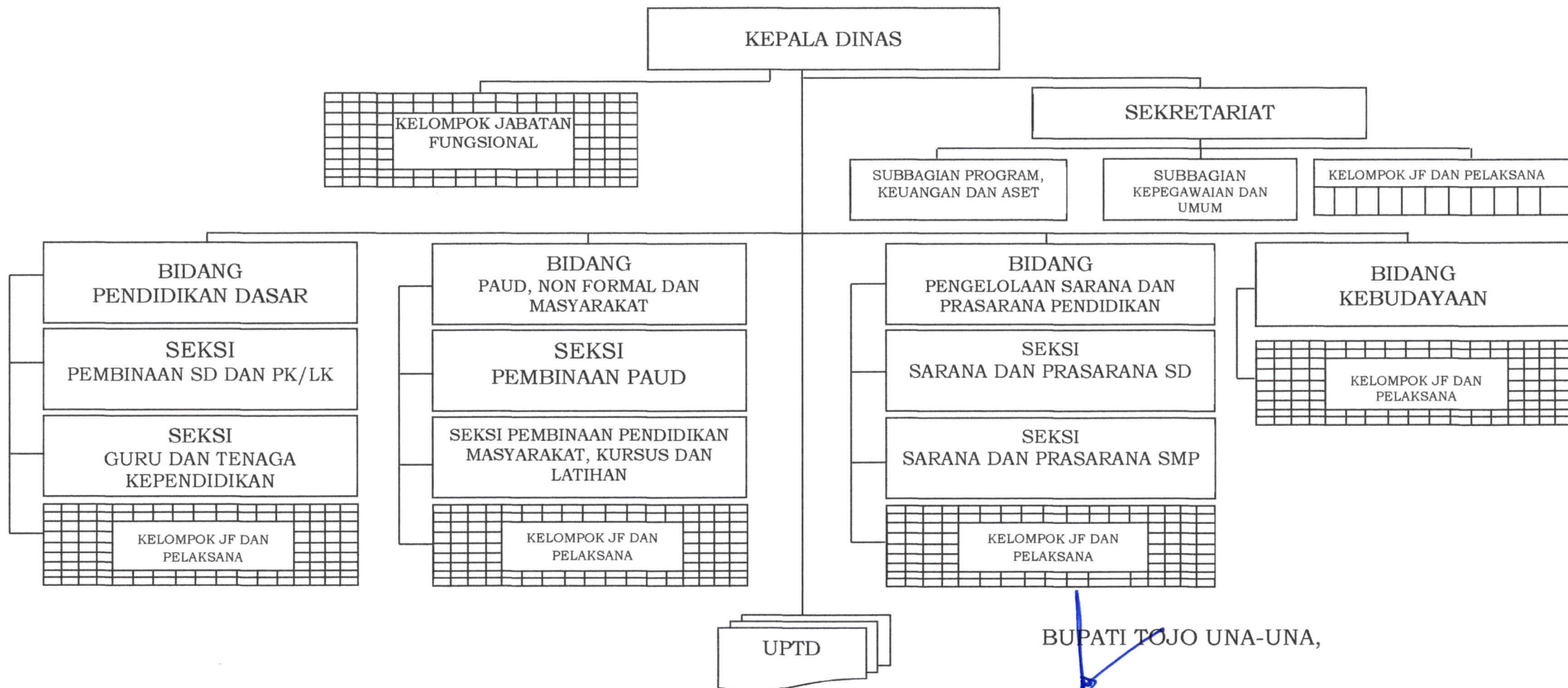
BUPATI TOJO UNA-UNA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a diagonal stroke extending upwards and to the right.

ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

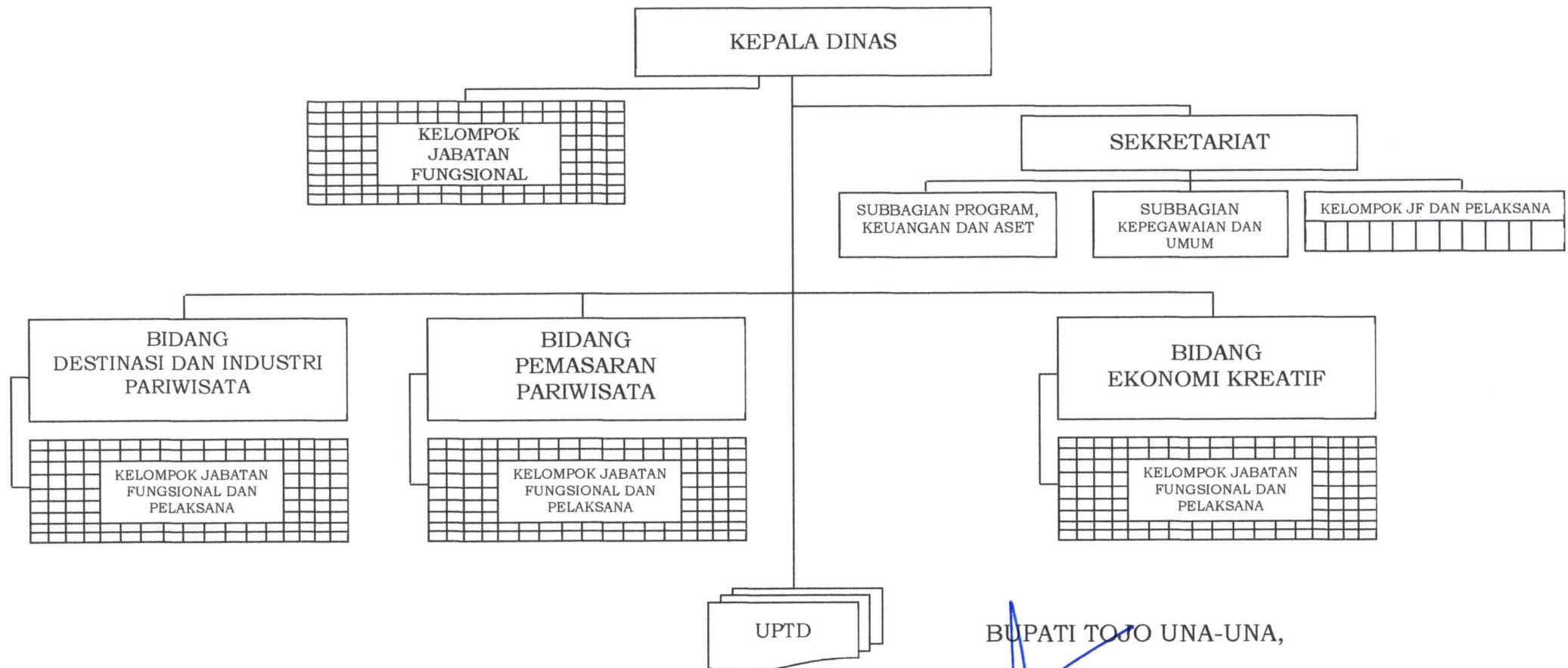


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORANISASI DINAS PARIWISATA

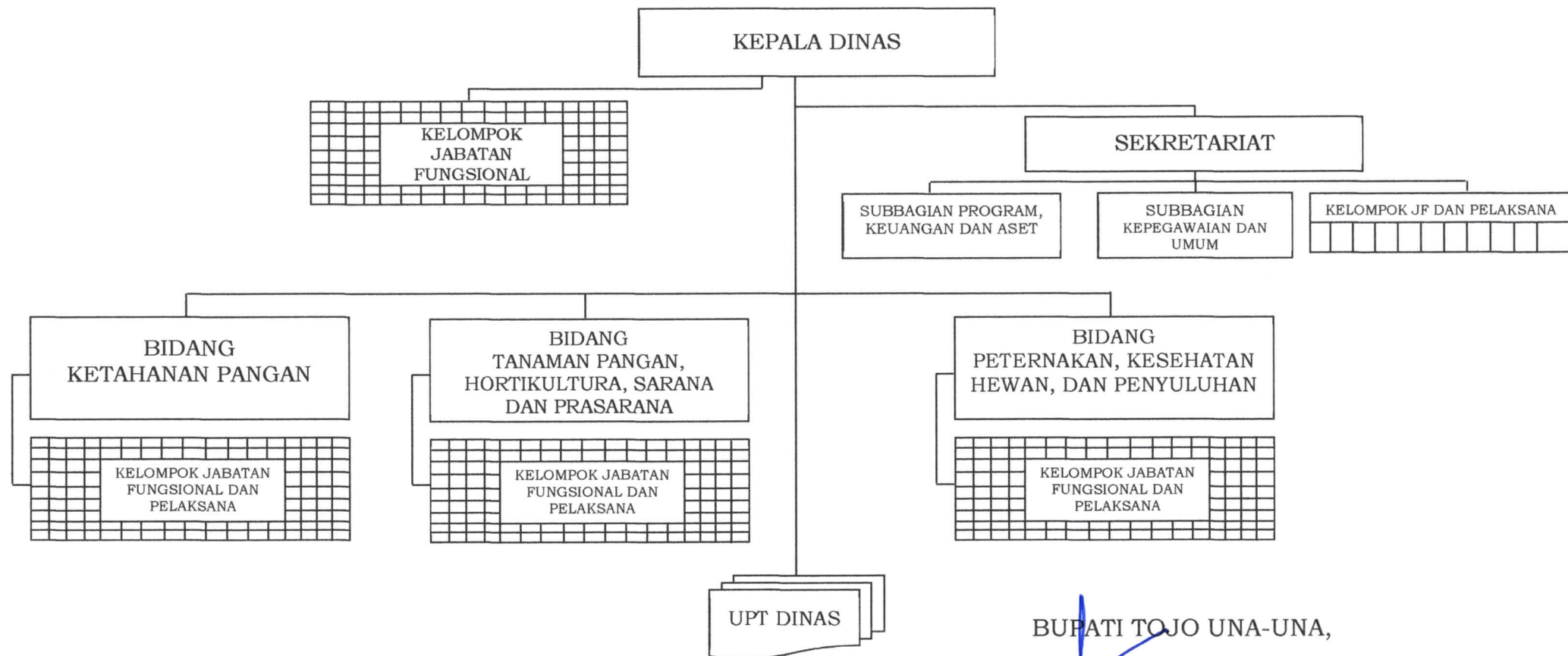


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

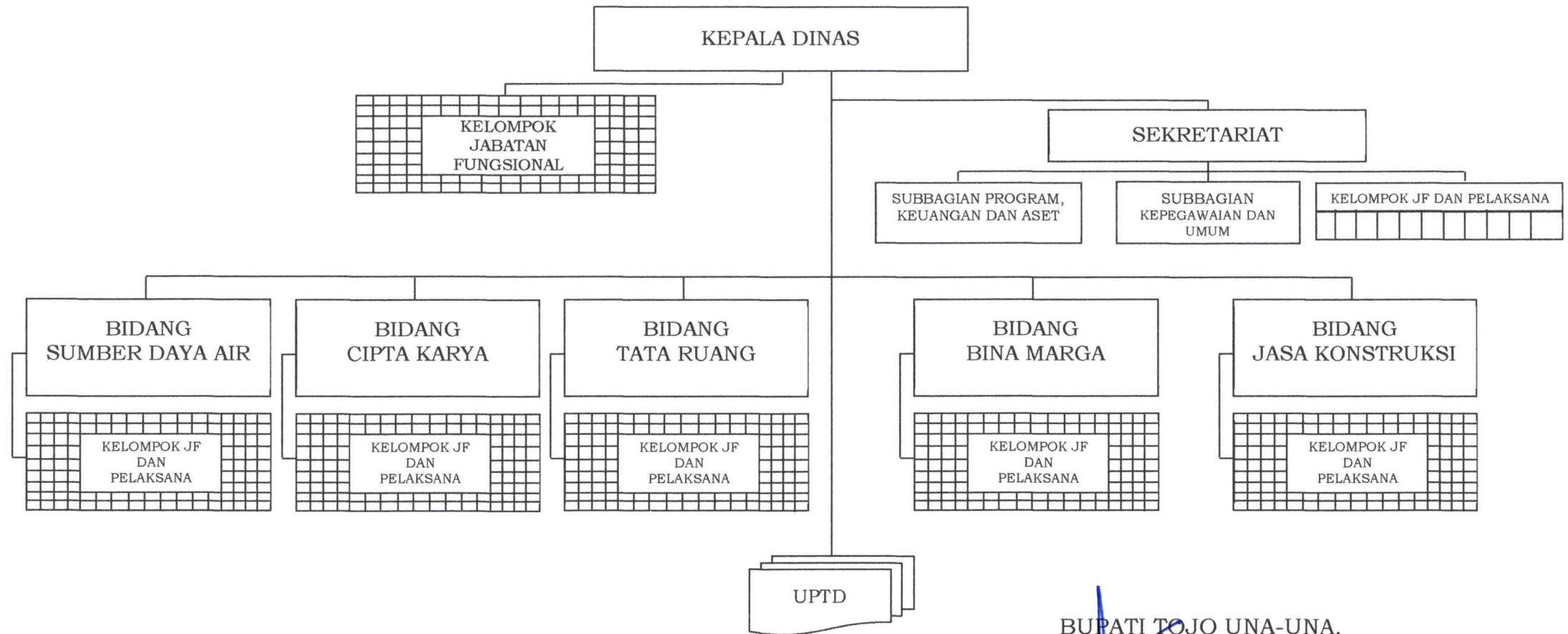


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

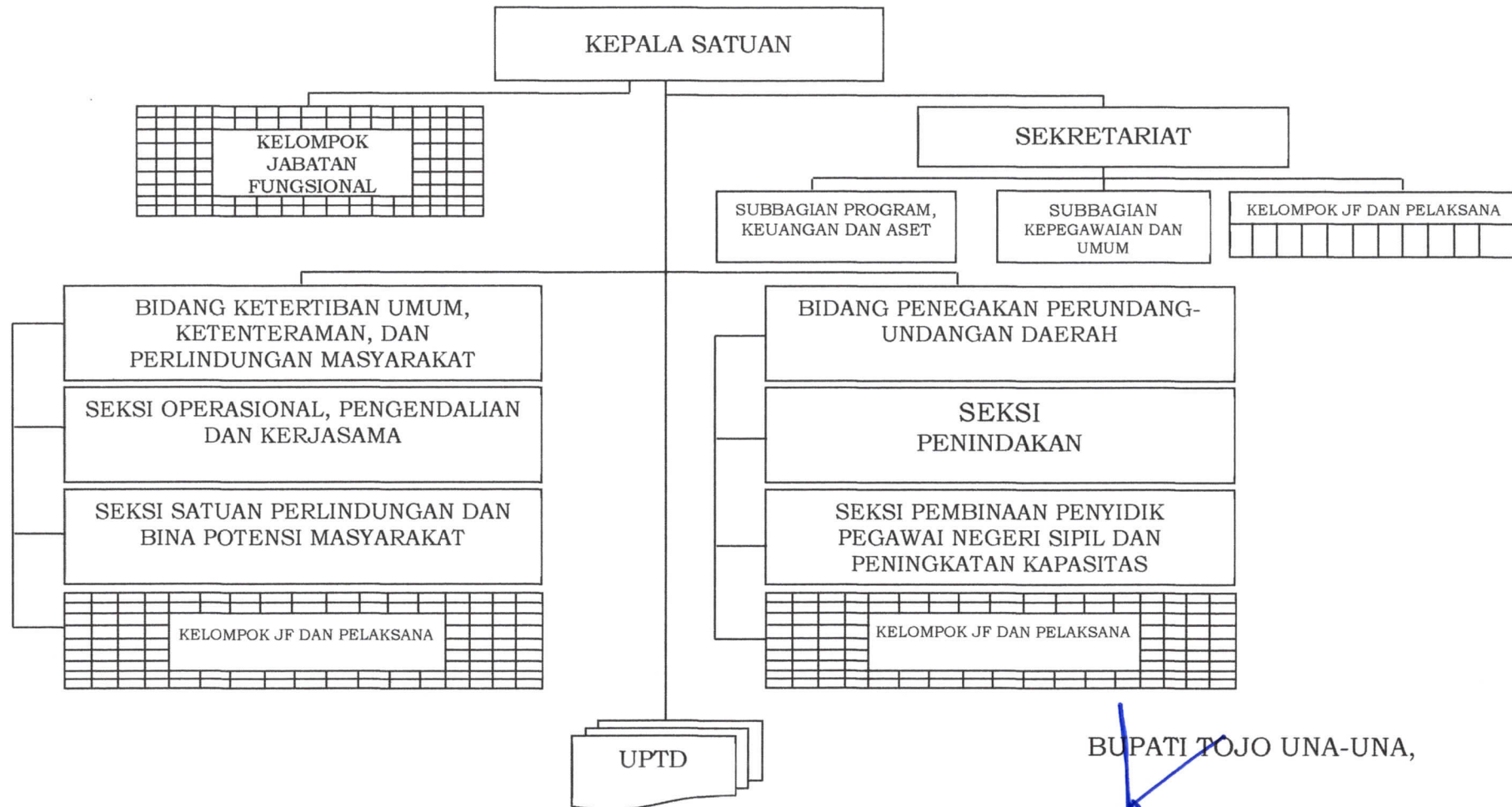


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

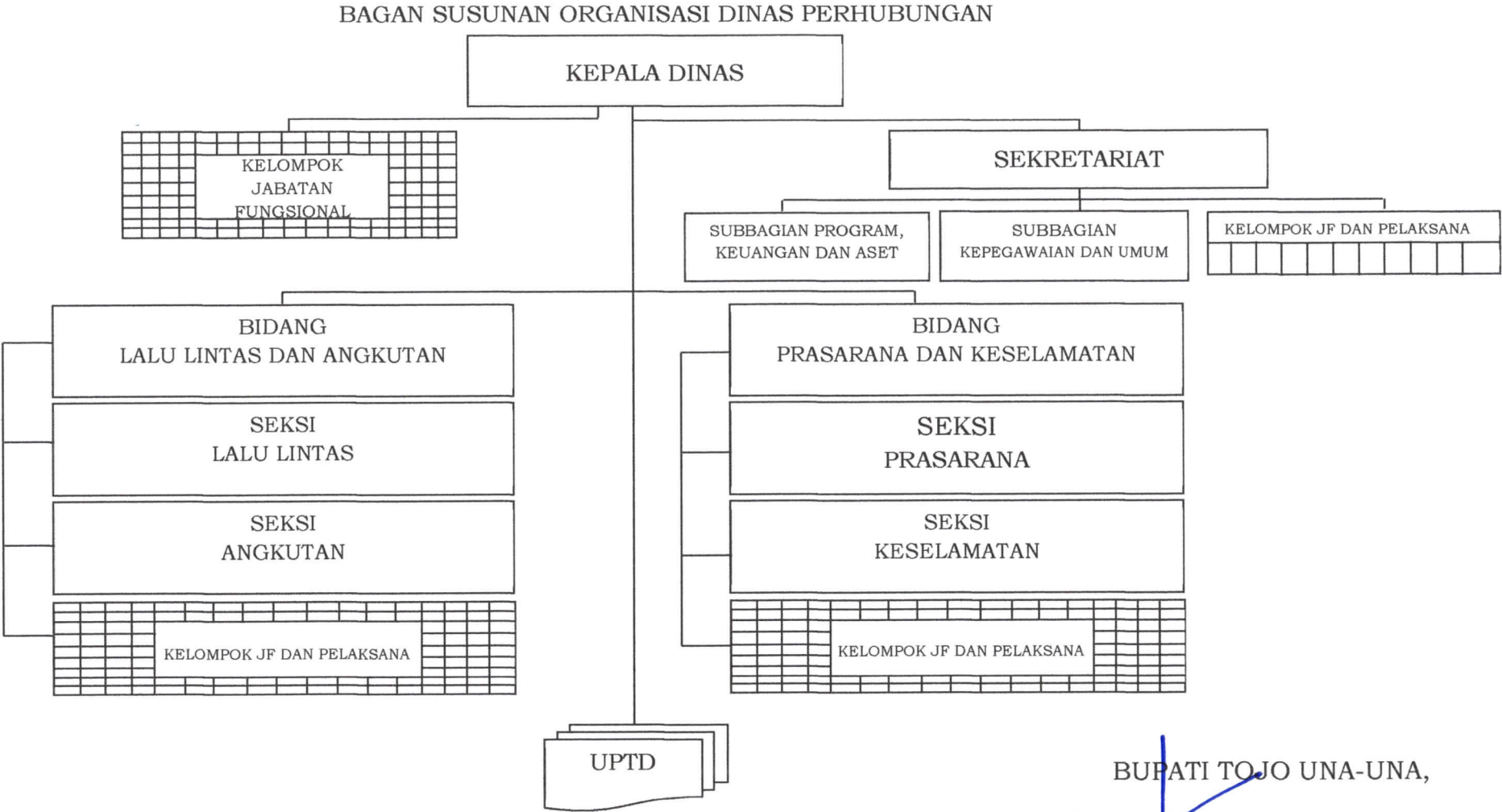
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

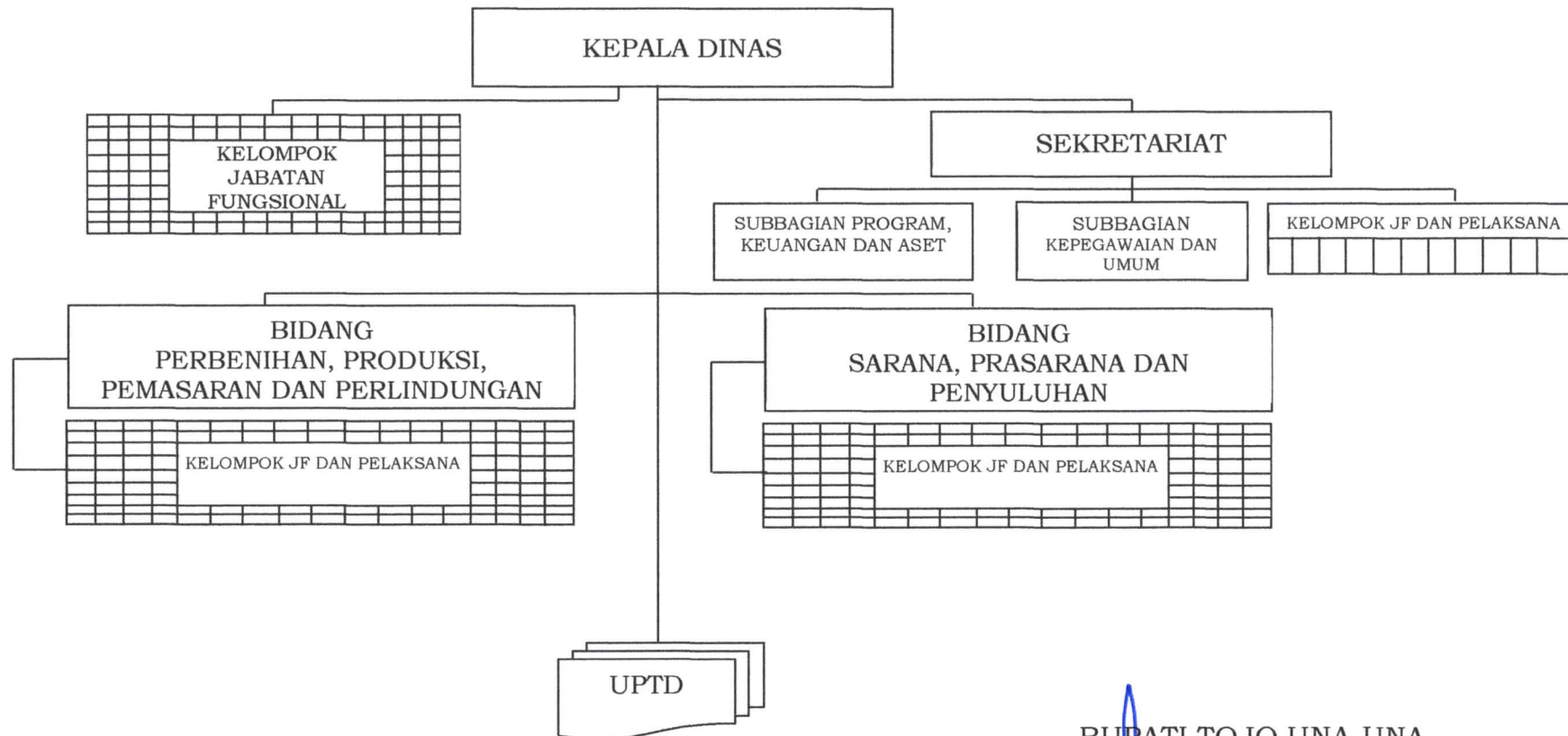


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN

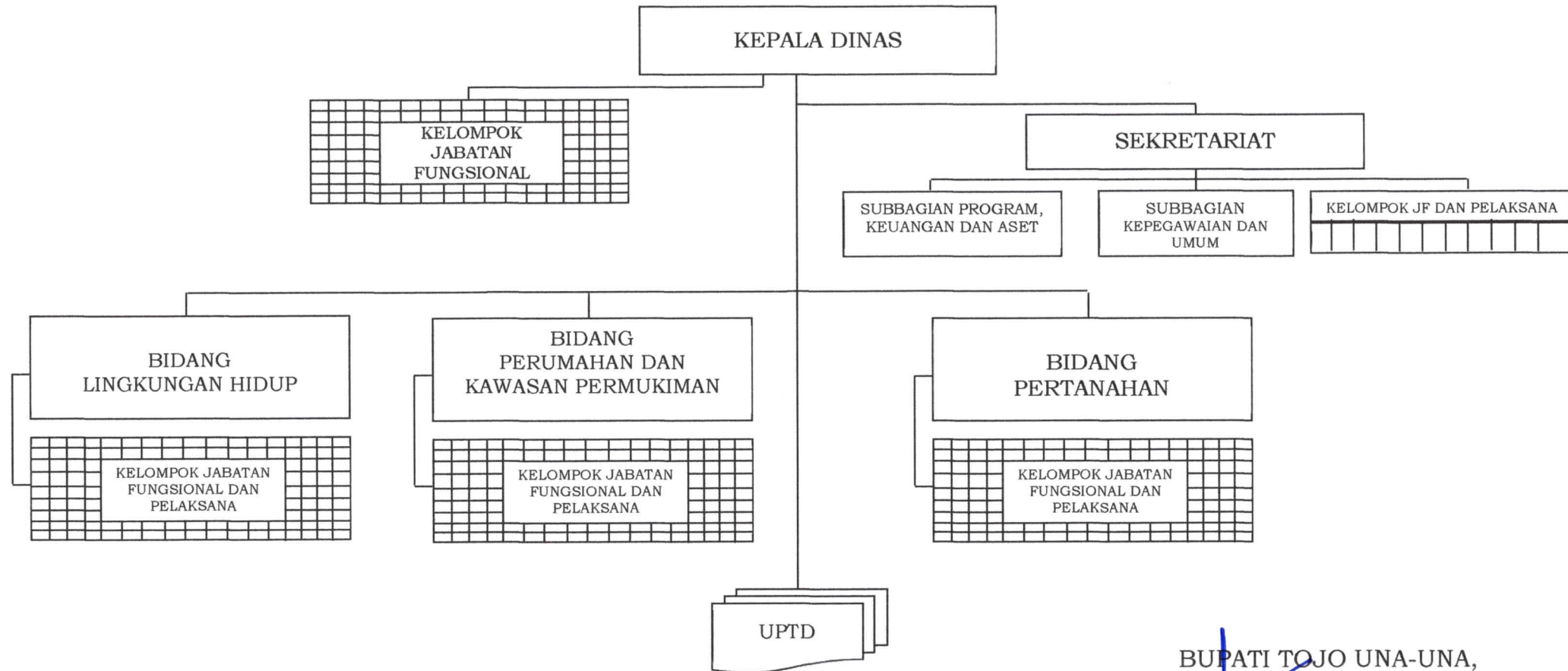


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

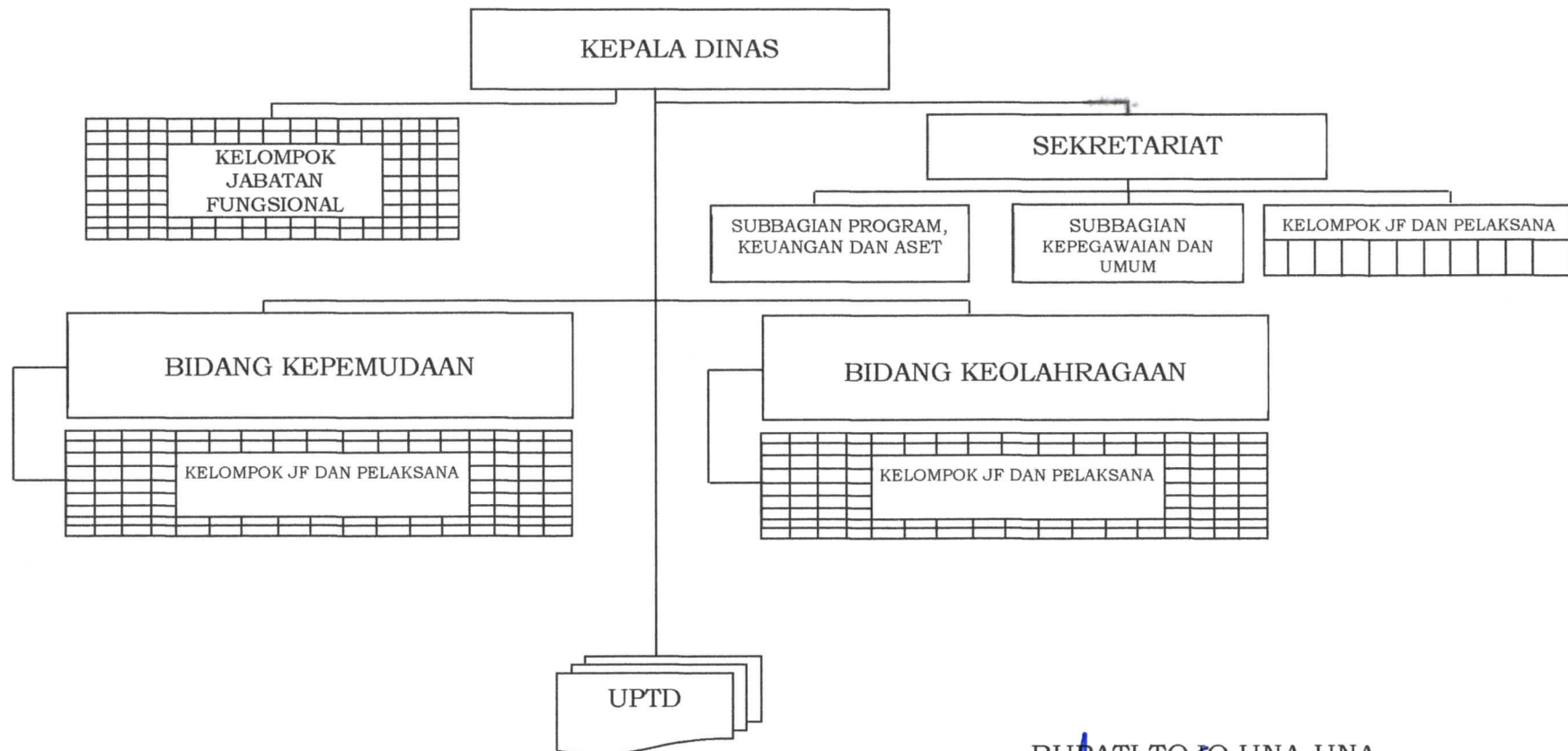


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

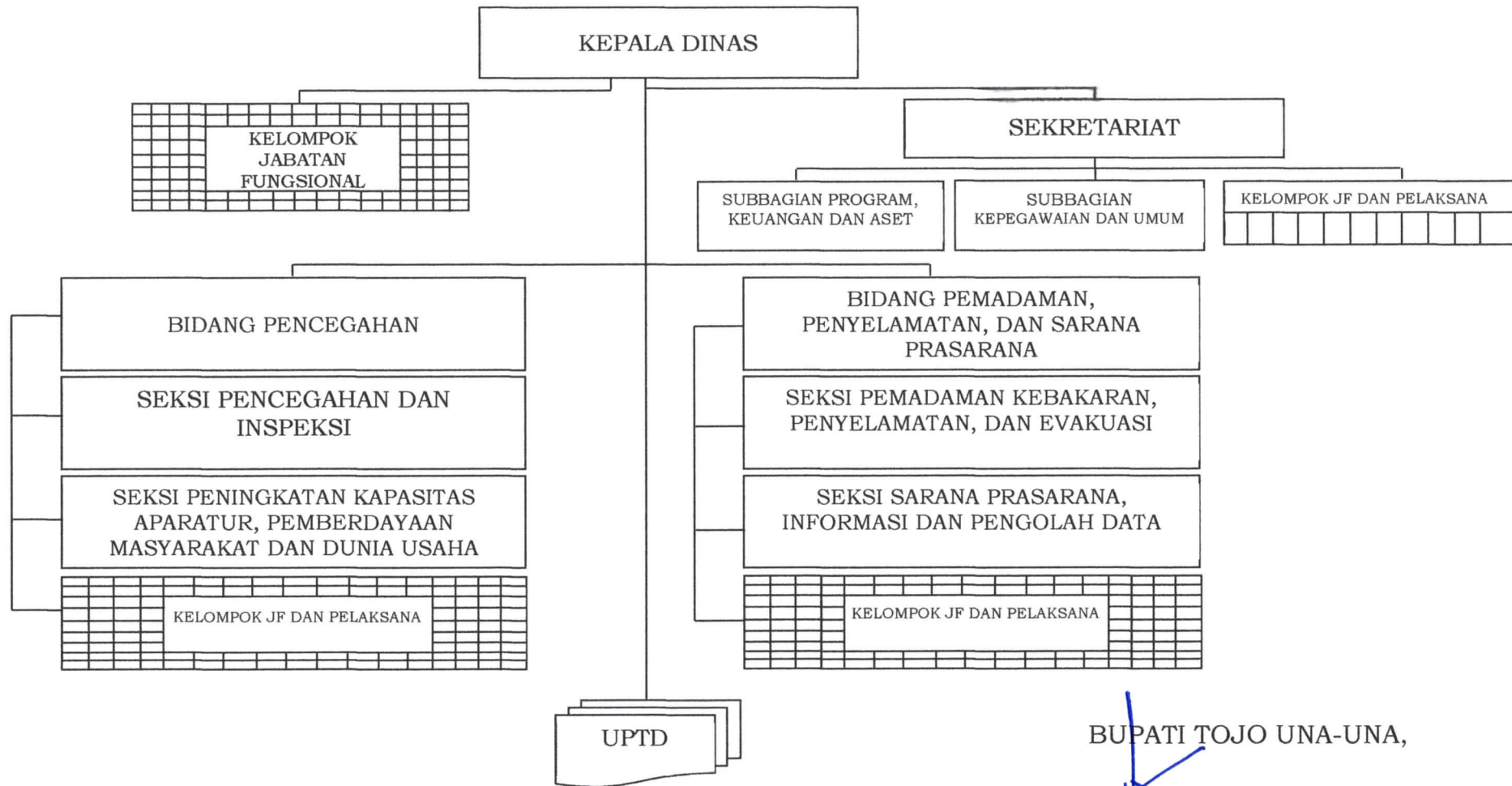


BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TOJO UNA-UNA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM